BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Islam adalah agama yang komprehensif yang mengatur segala aspek kehidupan baik yang berhubungan dengan dimensi individual maupun dimensi sosial, vertikal maupun horizontal, dunia maupun akhirat. Semua ajaran dalam Islam bersumber dari dua asas dasar yaitu al-Qur'an dan al-Hadis.

Syari'at Islam merupakan bentuk rahmat dan kemaṣlahatan yang diperuntukkan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dan semua hukum-hukum syari'at selalu didasarkan pada kemaslahatan manusia. Hal ini sesuai dengan tujuan awal dari diutusnya Rasulullah SAW yaitu sebagai rahmat bagi semesta alam, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat al-Anbiya': 107

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ[1].

"Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam."

Al-„Allamah al-Qurṭubi mengatakan: " tidak ada pertentangan diantara orang-orang yang berakal bahwa shari'at para nabi bertujuan untuk kemaṣlahatan makhluk, baik yang berhubungan dengan agama maupun dunia."[2]

[1] QS. Al-Anbiya' (21): 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal senada juga disampaikan oleh Imam al-Shaṭibi dalam kitabnya *"al-Muwafaqat"*:

الشَّارِعُ وَضَعَ الشَّرِيْعَةَ عَلَى اعْتِبَارِ الْمَصَالِحِ بِاتِّفَاقٍ[3]

"Shari' (Allah dan Rasul-Nya) meletakkan shari'ah berdasarkan atas kemaslahatan menurut kesepakatan para ulama."

Menurut Imam al-Ghazali, tujuan dari penshari'atan itu ada lima yaitu menjaga agama *(hifẓ al-dīn)*, menjaga jiwa *(hifẓ al-nafs)*, menjaga akal *(hifẓ al-„aql)*, menjaga keturunan *(hifẓ al-nasl)*, dan menjaga harta *(hifẓ al-māl)*. Oleh karena itu segala sesuatu yang memuat atas terjaganya kelima dasar tersebut dinamakan maslahah. Dan segala sesuatu yang bisa menyebabkan ketiadaanya disebut *mafsadah*, dan menghilangkan mafsadah merupakan bentuk dari kemaslahatan.[4]

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa menjaga keturunan *(hifẓ al-nasl)* merupakan salah satu dari tujuan penshari'atan *(al-maqaṣid al-shar'iyyah al-Khamsah)*. Dan demi terjaganya keturunan, Islam telah menshari'atkan pernikahan dan mengharamkan zina. Hal ini dimaksudkan untuk kemaṣlahatan manusia itu sendiri, yaitu demi kelangsungan hidupnya di dunia dan untuk mengharap ridha Allah SWT.

---

[2] Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Qurthubi, *al-Jami"li Ahkam al-Qur"an*, (Riyadh: Dar „Alam al-Kutub, 2003), jilid II: 64.

3 Al-Syathibi, *al-Muwafaqat*, (Madinah: Dār Ibni Affan, 1997), jilid I: 221

4 Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfa fi „Ilmi d-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1413), 147

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan disyari'atkannya pernikahan, maka akan diketahui nasab dari seseorang, apakah dinisbatkan kepada si fulan ataukah kepada si fulan yang lain. Dan hal ini berbeda dengan zina.

Dalam masalah pernikahan tentu tidak bisa lepas dari syarat dan rukun. Dan diantara syarat sah nikah adalah wali. Abdurrahman al-Jaziri mendevinisikan wali nikah sebagai berikut:

اَلْوَلِيُّ فِى النِّكَاحِ هُوَ الَّذِيْ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ الْعَقْدِ فَلَا يَصِحُّ بِدُوْنِهِ[5]

"Wali nikah adalah sesuatu yang menjadikan sahnya suatu akad, maka akad dipandang tidak sah tanpa adanya sesuatu tersebut."

Terlepas dari pendapat Imam Abu Hanifah, wali nikah merupakan suatu hal yang harus ada dalam akad nikah. Oleh karena itu nikah tanpa wali menurut jumhur ulama dipandang tidak sah.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh, bahwa wali nikah itu ada yang disepakati *(mujma" alaih)* seperti ayah, kakek, dan saudara laki-laki kandung. Dan ada pula yang diperselisihkan *(mukhtalaf fih)* seperti anak.

Dalam masalah anak menjadi wali nikah, para ulama berbeda pendapat. Maẓhab Syafi'i menjelaskan bahwa seorang anak tidak bisa menjadi wali nikah ibunya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm.*

لَا وِلَايَةَ لِلْقَرَابَةِ فِي النِّكَاحِ إلَّا من قِبَلِ الْأَبِ وَإِنْ كان لِلْمُزَوَّجَةِ وَلَدٌ أو وَلَدُ وَلَدٍ فَلَا وِلَايَةَ لهم فيها بِحَالٍ إلَّا أَنْ يَكُونُوا عَصَبَةً فَتَكُونَ لهم الْوِلَايَةُ بِالْعَصَبَةِ[6]

---

[5]Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh „da al-Madhāhib al-Arba"dh,* (Beirut: Dār al-Kutub al-Islamiyah, tt), 29

[6] Al-Syafi'i, *al-Umm,* (Beirut: Dār al-Fikri, 1990), 14-15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Tidak ada perwalian dalam nikah bagi kerabat kecuali dari silsilah ayah. Jika wanita yang dinikahi mempunyai anak atau cucu, maka sama sekali tidak ada perwalian bagi mereka kecuali mereka menjadi waris „ashabah, maka mereka berhak menjadi wali sebab „ashabah tersebut."

Begitu juga yang terdapat dalam *Hashiyah Bujayrami* diterangkan:

(قَوْلُهُ وَلَا يُزَوِّجُ ابْنٌ أُمَّهُ) خِلَافًا لِلْمُزَنِيِّ مَعَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ[7]

"perkataan muṣannif: anak tidak boleh menjadi wali nikah ibunya, hal ini berbeda dengan pendapat al-Muzani dan imam ketiga maẓhab (Hanafi, Maliki, Hanbali)."

Sedangkan menurut selain maẓhab Syafi'i, seorang anak itu bisa menjadi wali nikah ibunya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibn Syihab dari kalangan Malikiyah,

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ الْمَرْأَةَ يَكُونُ أَوْلِيَاؤُهَا حُضُورًا كُلُّهُمْ وَبَعْضُهُمْ أَقْعَدُ بِهَا مِنْ بَعْضٍ ، مِنْهُمْ الْعَمُّ وَالْأَخُ وَالْجَدُّ وَوَلَدُ الْوَلَدِ وَالْوَلَدُ نَفْسُهُ ، فَزَوَّجَهَا الْعَمُّ ، فَأَنْكَرَ وَلَدُهَا وَسَائِرُ الْأَوْلِيَاءِ تَزْوِيجَهَا ، وَقَدْ رَضِيَتْ الْمَرْأَةُ ؟ قَالَ : ذَلِكَ جَائِزٌ عَلَى الْأَوْلِيَاءِ عِنْدَ مَالِكٍ[8]

"Ibn Syihab berkata: apakah kamu pernah melihat wanita yang dinikahkahkan dan para walinya hadir semua yang mana sebagian lebih dekat dari pada yang lain. Diantara mereka adalah paman, saudara laki-laki, kakek, cucu laki-laki, dan anaknya sendiri. Kemudian yang menikahkan pamannya, kemudian anak dan para wali yang lainnya mengingkari pernikahan tersebut, walaupun perempuan itu sudah meriḍainya? Maka jawaban Ibn Syihab: yang demikian itu boleh menurut Imam Malik."

Bahkan menurut Imam Malik, seorang anak itu lebih utama dalam menikahkan ibunya dibanding ayah,

قُلْتُ : فَمَنْ أَوْلَى بِإِنْكَاحِهَا الِابْنُ أَمْ الْأَبُ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : الِابْنُ أَوْلَى بِإِنْكَاحِهَا وَبِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا[9]

---

[7] Sulaiman ibn Umar al-Bujairami, *Hasyiyah al-Bujairami „da Sharh Minhaj al-Ṭulab,* (Turki: al-Maktabah al-Islamiyah, tt), 341

[8] Imam Malik, *al-Mudawwanah al-Kubra,* (Beirut: Dār al-Kutūb al-„Ilmiyah, tt), 105

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Ibn Syihab ditanya, siapakah yang lebih utama menikahkan wanita tersebut, anaknya atau ayahnya? Ibn Syihab menjawab, Imam Malik berkata, anak lebih utama dalam menikahkan dan menshalatinya."

Perbedaan pendapat tersebut didasarkan pada perbedaan pemahaman dan penilaian terhadap hadis dari Ummu Salamah riwayat al-Nasā'i, yaitu:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ عَنْ حَمَّاد بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبَنَانِيْ قَالَ حَدَثَنِيْ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بَعَثَ إِلَيْهَا رَسُوْلُ اللهِ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَخْطُبُهَا عَلَيْهِ فَقَالَتْ أَخْبِرْ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِيْ شَاهِدٌ فَأَتَى رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ اِرْجِعْ إِلَيْهَا فَقُلْ لَهَا وَأَمَّا قَوْلُكِ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِيْ شَاهِدٌ فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكِ شَاهِدٌ وَلَا غَائِبٌ يَكْرَهُ ذَلِكَ فَقَالَتْ لِابْنِهَا يَا عُمَرُ قُمْ فَزَوِّجْ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَزَوَّجَهُ[10]

"Telah memberi kabar kepadaku Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn „Ulaiyyah berkata, telah bercerita kepadaku Yazid dari Hammad ibn Salamah dari Thabit al-Banani berkata, telah bercerita kepadaku Ibn Umar ibn Abu Salamah dari ayahnya dari Ummu Salamah, ketika masa iddahnya selesai Rasulullah menyuruh Umar bin Khaṭab untuk melamarkannya, kemudian Ummu Salamah berkata: beritahu Rasulullah bahwa tidak seorang pun wali-waliku ada yang hadir. Kemudian Umar menemui Rasulullah dan menceritakan semuanya, lalu Rasulullah berkata kepada Umar, kembalilah dan katakan kepadanya, " Adapun ucapanmu bahwa tidak seorang pun wali-waliku ada yang hadir, maka tidak ada seorang pun dari wali-walimu yang hadir maupun yang ghaib yang tidak menyukai pernikahan ini." Kemudian Ummu Salamah berkata kepada anak laki-lakinya: hai Umar, bangkitlah kemudian kawinkanlah Rasulullah saw, lalu ia pun mengawinkannya."

Mengenai hadis tersebut, ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hadis tersebut tidak bisa dijadikan *hujjah* tentang kebolehan anak menjadi wali nikah ibunya,

---

[9] *ibid*

[10] Abu Abdurrahman Ahmad al-Nasā'i, *al-Sunan al-Kubra,* Cetakan I "Bab Inkah al-Ibni Ummahu" (Beirut: Muassasah al-Risalah. 2001), jilid III: 286

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan beberapa alasan. *Pertama*, bahwa Nabi saw dalam pernikahannya tidak membutuhkan wali. *Kedua*, pada waktu itu Umar bin Abu Salamah masih berusia 2 tahun. Ibn Sa'd mengatakan bagaimana mungkin anak usia 2 tahun menjadi wali nikah ibunya?[11]

Sedangkan ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah memperbolehkan seorang anak menikahkan ibunya berdasarkan pada ḍahirnya nash hadis tersebut.

Tentu saja jika ditelusuri secara seksama perbedaan tersebut berangkat dari interpretasi yang berbeda terhadap salah satu sumber hukum Islam yang dalam hal ini adalah hadis Nabi yang berbicara tentang anak menjadi wali nikah ibu. Sehingga pada hakikatnya kedua pandangan di atas sama-sama memiliki sandaran hukum yakni hadis Nabi. Statemen ini diperkuat oleh posisi hadis yang ditempatkan sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an yang berfungsi sebagai penjelas terhadap kandungan al-Qur'an, bahkan hadis –sekalipun masih diperselisihkan para ulama- dapat me*nasakh* al-Qur'an.

Namun bagaimanapun urgensi kedudukan hadis, pada kenyataannya tidak semua hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW mencapai validitas keshahihan sesuai dengan parameter yang ditetapkan oleh para pakar ilmu hadis tentang keshahihan sebuah hadis baik dari sisi internal hadis *(matn al-hadis)* maupun dari sisi eksternalnya *(sanad al-hadis)*, tidak terkecuali hadith mengenai anak menjadi wali nikah ibu, yang juga menjadi ajang perdebatan seputar validitas keshahihannya.

---

[11] Muhammad al-Khaṭib al-Sharbinī, *Mughnī al-Muhtaj,* (Beirut: Dār al-Fikri, tt), jld III: 151

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di satu sisi, hadis tersebut menurut al-Hakim adalah hadis yang bernilai shahih *(shahih al-isnad)*, sehingga implikasi hukumnya seorang anak boleh menjadi wali nikah ibunya. Sementara di sisi lain hadis tentang anak yang menjadi wali nikah ibunya menurut Syekh Nashiruddin al-Albani adalah dha'if, sehingga implikasi hukumnya seorang anak tidak boleh menjadi wali nikah ibunya.[12]

Persoalan selanjutnya sekalipun terhadap hadis yang dinilai shahih baik secara eksternal maupun internal masih menimbulkan problem tersendiri dalam hal pemahaman atas kandungan hadith, mengingat hadis yang merupakan upaya faktualisasi ajaran Islam melalui ucapan, tindakan, ataupun ketetapan *(taqrir)* Nabi Muhammad SAW tidaklah berangkat dari ruang hampa melainkan sangat erat kaitannya dengan kearifan lokal *(local wisdom)* masyarakat Arab saat itu.

Melihat kenyataan ini, untuk menelusuri akar perbedaan dan duduk permasalahan tentang anak menjadi wali nikah ibunya, dianggap perlu untuk dilakukan penelitian terhadap hadis tersebut baik menyangkut keṣahihan dari sisi eksternal *(sanad al-hadis)* maupun internalnya *(matn al-hadis)*.

Persoalan lain yang menjadi alasan dilakukannya penelitian terhadap hadis yang berbicara tentang anak kandung yang menjadi wali nikah ibunya disebabkan persoalan tersebut adalah persoalan hukum yang tidak dapat disandarkan pada hadis

---

[12] Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Irwa"al-Ghalil fi Takhrij Ahādisi Manar al-Sabil*, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1985), jld VI: 220

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bernilai dha'if. Imam Nawawi mengatakan bahwa hadith dha'if hanya bisa dijadikan hujjah dalam hal-hal yang bersifat *faḍail al-a''mal*[13]

Berangkat dari persoalan itulah penulis tertarik untuk meneliti keshahihan hadis yang berbicara tentang anak kandung yang menjadi wali nikah ibunya serta implikasi hukum yang terkandung didalamnya yang kemudian tema tersebut penulis rumuskan ke dalam sebuah judul "ANAK KANDUNG MENJADI WALI NIKAH IBU (ANALISIS HADIS Al-NASĀ'I NOMOR INDEKS 5396)"

B. IDENTIFIKASI MASALAH DAN BATASAN MASALAH

Hadis yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah hadis riwayat *al-Nasā''i* dalam Kitab *al-sunan al-Kubra li al-Nasā''i* nomor indeks 5396 . Maka dalam skripsi ini, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang akan dibahas, di antaranya:

1. Persoalan anak kandung menjadi wali nikah ibu.
2. Gambaran mengenai kitab *al-Sunan al-Kubra* beserta pengarangnya (*Imam Abu Abdurrahman Ahmad al-Nasā''i*).
3. Kualitas hadis dalam kitab *al-sunan al-Kubra li al-Nasā''i* nomor indeks 5396.
4. Kehujjahan hadis dalam kitab *al-sunan al-Kubra li al-Nasā''i* nomor indeks 5396.
5. Pemaknaan hadis tentang anak kandung menjadi wali nikah ibu dalam kitab *al-sunan al-Kubra li al-Nasā''i* nomor indeks 5396.

---

[13] Ahmad Abd. Majid, *Muhaḍarat fī Ushul al-Fiqh*, (Pasuruan, Garoeda Buana Indah, 1994), 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agar mendapat hasil penelitian yang maksimal, diperlukan adanya batasan masalah untuk meghindari perluasan dalam penelitian, dengan demikian penulisan skripsi ini bisa terfokus pada batasan masalah yang ingin dibahas. Dari beberapa masalah yang sudah teridentifikasi, peneliti membatasi pada 3 permasalahan, diantaranya:

1. Bagaimanakah kualitas hadis tentang anak kandung menjadi wali nikah ibu dalam hadis nomor indeks 5396 pada kitab sunan al-Nasā'i?
2. Bagaimanakah kandungan hadis tentang anak kandung menjadi wali nikah ibu dalam hadis nomor indeks 5396 pada kitab sunan al-Nasā'i?
3. Bagaimanakah implikasi hukum dari hadis tentang anak kandung menjadi wali nikah ibu dalam hadis nomor indeks 5396 pada kitab sunan al-Nasā'i?

C. RUMUSAN MASALAH

Untuk memperjelas masalah yang akan dikaji dalam studi ini, maka dirumuskanlah masalah tersebut dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualitas hadis tentang anak kandung menjadi wali nikah ibu dalam hadis nomor indeks 5396 pada kitab sunan al-Nasā'i?
2. Bagaimanakah kandungan hadis tentang anak kandung menjadi wali nikah ibu dalam hadis nomor indeks 5396 pada kitab sunan al-Nasā'i?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bagaimanakah implikasi hukum dari hadis tentang anak kandung menjadi wali nikah ibu dalam hadis nomor indeks 5396 pada kitab sunan al-Nasā'i?

D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. kualitas hadis tentang anak kandung menjadi wali nikah ibu dalam hadis nomor indeks 5396 pada kitab sunan al-Nasā'i.
2. kandungan hadis tentang anak kandung menjadi wali nikah ibu dalam hadis nomor indeks 5396 pada kitab sunan al-Nasā'i
3. implikasi hukum dari hadis tentang anak kandung menjadi wali nikah ibu dalam hadis nomor indeks 5396 pada kitab sunan al-Nasā'i

E. KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan penelitian terhadap hadis tentang anak kandung menjadi wali nikah ibu sebagai fokus kajian meliputi kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis. Secara teoris, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan informasi dalam penelitian terhadap hadis Nabi, mengingat tidak semua hadis yang disandarkan pada Nabi SAW bernilai shahih baik secara sanad maupun matannya. Sehingga dengan demikian diharapkan adanya sikap selektif dalam menggunakan hadith nabi sebagai hujjah dalam penetapan suatu hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman atau setidaknya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh lembaga yang *concern* terhadap urusan pernikahan semisal Kantor Urusan Agama (KUA) atau Lembaga Peradilan Agama dalam menyelesaikan kasus yang muncul dalam masalah pernikahan terlebih masalah perwalian.

F. KAJIAN PUSTAKA

Menurut data yang saya dapat dari perpustakaan jurusan maupun perpustakaan kampus, bahwasannya hadis tentang anak menjadi wali nikah ibu dalam sunan an-nasā'i ini belum ada yang membahas atau meneliti baik hukum maupun kualitasnya.

G. PENEGASAN JUDUL

Skripsi ini berjudul **"ANAK KANDUNG MENJADI WALI NIKAH IBU (ANALISIS HADIS SUNAN AL-NASĀ'I NO. INDEKS 5396)"**, oleh karena itu untuk memperoleh persamaan persepsi dan menghindari terjadinya penafsiran yang berbeda, maka penulis memandang sangat perlu untuk menegaskan judul tersebut diatas, adalah sebagai berikut:

STUDI : Kajian, telaah, penelitian, penyelidikan ilmiah.[14]

ANALISIS : penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian

[14] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Tim penyusun: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan III (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 860

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

SUNAN AN-NASĀ'I : Kitab hadis yang dikarang oleh Abu Abdurrahman Ahmad ibn Syuaib ibn Ali al-Khurasani al-Nasā'i.

ANAK KANDUNG : الْاِبْنُ بِالنِّسْبَةِ لِلْأُمِّ كُلُّ ذَكَرٍ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ سَوَاءٌ مِنْ نِكَاحٍ اَوْ مِنْ سِفَاحٍ[15]

"Anak laki-laki ketika dinisbatkan pada ibu adalah setiap laki-laki yang telah dilahirkan ibunya, baik dari pernikahan maupun dari hasil zina."

WALI NIKAH : اَلْوَلِيُّ فِى النِّكَاحِ هُوَ الَّذِيْ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ الْعَقْدِ فَلَا يَصِحُّ بِدُوْنِهِ[16]

"Wali nikah adalah sesuatu yang menjadikan sahnya suatu akad, maka akad dipandang tidak sah tanpa adanya sesuatu tersebut."

IBU : الاُمُّ هِيَ كُلُّ مَنْ وَلَدَتْكَ فَهِيَ أُمُّكَ حَقِيْقَةً[17]

"Ibu adalah setiap orang yang melahirkanmu, maka ia adalah ibumu yang sesungguhnya."

---

[15] Muhammad bin Ibrahim al-Tuwajuri, *Mawsū"ah al-Fiqh al-Islami,* (Mesir: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 2009), 37

[16] al-Jaziri, *al-Fiqh „da al-Madhahib*, 29

[17] Muhammad al-Syarbini al-Khathib, *al-Iqna"fi Hilli Alfaẓi Abi Shuja"*, (Beirut: Dār al-Fikri, 1445), jld II: 416

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya upaya penafsiran yang telah penulis jelaskan diatas, maka yang dimaksud dengan judul tersebut adalah suatu penggunaan waktu dan pikiran untuk memperoleh pengetahuan dengan jalan menganalisa hadis tentang anak kandung menjadi wali nikah ibunya.

H. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Untuk menjawab persoalan seperti yang telah diuraikan pada rumusan masalah, maka dalam penelitian ini dibutuhkan data-data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis bukan berupa angka. Maka dari itu penelitian ini tergolong pada penelitian kualitatif.

Mengingat dalam penelitian ini dibutuhkan data-data tertulis untuk mengetahui status hadis yang sedang diteliti yaitu hadis tentang anak kandung menjadi wali nikah ibu baik dari sisi validitas sanad, matan, maupun implikasi hukum dari hadis tersebut, maka tentu saja data-data tersebut diperoleh dari hasil bacaan terhadap buku-buku literatur yang berhubungan dengan hal tersebut. Dengan demikian jika dilihat dari tempatnya, penelitian ini tergolong pada penelitian perpustakaan *(library research)*.[18]

2. Pendekatan Penelitian

Pada dasarnya penelitian terhadap hadis tentang anak kandung menjadi wali nikah ibu ini meliputi tiga hal pokok yang menjadi fokus kajiannya yaitu menyangkut

[18] Masyhuri dan M. zainuddin, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), 50, Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian terhadap otentisitas sanad dan matan maupun pemahaman terhadap kandungan matan, serta implikasi hukum yang dikandungnya. Untuk menjawab ketiga persoalan tersebut tentu dibutuhkan sebuah pendekatan yang tentu saja haruslah pendekatan yang relevan dengan masalah yang sedang dikaji sebagai perangkat analisisnya.

Dalam hal ini penulis menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan historis yang digunakan sebagai perangkat analisis untuk melacak keotentikan sanad maupun matan hadith yang sedang diteliti. Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan tekstual yang digunakan sebagai pisau analisis terhadap pemaknaan hadith secara tekstual.

3. Sumber Data

Sumber data seperti yang telah didefinisikan oleh Suharsimi Arikunto adalah objek dari mana sebuah data bisa diperoleh.[19] Penelitian apapun jenisnya pasti membutuhkan sebuah data dalam rangka mencari jawaban atas persoalan yang menjadi pertanyaan sebagai pendorong dilakukannya sebuah penelitian, tentu saja data yang dibutuhkan bisa saja didapatkan dari lapangan melalui obsevasi ataupun interview serta bisa diperoleh dari perpustakaan melalui pembacaan dan pentelaahan terhadap buku-buku literature.

Karena penelitian ini merupakan penelitian perpustakaan *(library reseach)*, maka sudah dapat dipastikan bahwa data-data yang dibutuhkan adalah data-data yang

[19] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperoleh dari perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur, baik yang bersifat primer maupun yang bersifat sekunder.[20]

Data primer dalam penelitian ini adalah:

a) Kitab *al-Sunan al-Kubra* karya al-Nasa'i

Sumber yang sekunder berasal dari Karya-karya para ulama lain sebagai pelengkap dalam penelitian ini diantaranya adalah:

a) Kitab *Tafsir Muṣṭalah al-Hadith* karya Mahmud Thahhan
b) Kitab *Musnad Ahmad bin Hanbal* karya Ahmad bin Hanbal al-Syaibani
c) Kitab *Taḥzib al-Taḥzib* karya Syihab al-Din Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalany
d) Kitab *Taḥzib al-Kamal fi al-Asma" al-Rijal* karya Jamal al-Din Abi al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi
e) Kitab *al-Umm* karya Imam al-Syafi'i
f) Kitab *al-Mudawwanah al-Kubra* karya Imam Malik
g) Dan buku-buku lain yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Seperti yang telah diketahui, penelitian ini merupakan penelitian perpustakaan *(library reseach)* sehingga data yang dibutuhkan adalah data yang diperoleh dari hasil telaah terhadap berbagai literature yang mempunyai relevansi dengan tema

[20] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta, 2008), 62, dan Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembahasan, maka instrument pengumpulan terhadap data-data tersebut adalah dengan menggunakan dokumentasi.[21]

Dalam melakukan pengumpulan terhadap data-data yang dibutuhkan, terlebih dahulu mengidentifikasi sumber data yang dapat dijadikan sebagai objek telaah dalam penelitian kemudian dilanjutkan dengan upaya pengumpulan data-data dari berbagai sumber yang telah ditentukan baik sumber primer maupun sekunder dengan cara menghimpun hadith-hadith yang mempunyai tema sejenis dengan hadith yang sedang diteliti yaitu hadith tentang anak kandung menjadi wali nikah ibu.

5. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan telaah dan analisis data.

Dalam penelitian sanad, digunakan metode kritik sanad dengan pendekatan keilmuan *rijāl al-ḥadith* dan *al-jarḥ wa al-ta'dīl* serta mencermati silsilah guru murid dan proses penerimaan hadis tersebut (*taḥammul wa al-ada'*).[22] Sedangkan analisis terhadap matan hadis yaitu dengan cara membandingkan hadis tentang anak kandung menjadi wali nikah ibu dengan al-Qur'an atau hadis lain yang dinilai shahih atau lebih shahih, ataupun dengan cara membandingkannya dengan fakta sejarah maupun pertimbangan rasional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan sehingga

[21] Jonathan Sarwono, *Op. Cit,* 225; Suharsimi Arikunto, *Op. Cit*, 158.
[22] M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005). 202

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperoleh kesimpulan mengenai validitas keshahihan hadis tersebut ditinjau dari segi matannya.[23]

Tahapan selanjutnya adalah analisis matan, yaitu menelaah kandungan hadis yang dimaksud sehingga dapat diketahui dan ditentukan implikasi hukumnya yang dalam penelitian ini adalah mengenai anak kandung menjadi wali nikah ibu.

I. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Penelitian ini akan disusun dalam beberapa bab dan sub bab sesuai dengan keperluan kajian yang akan dilakukan.

Bab satu adalah pendahuluan yang membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretik, kajian pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab dua memuat tentang tinjauan pustaka, meliputi pengertian hadis dan pembagiannya, pengertian maupun sejarah kritik hadis. Selain itu juga dibahas mengenai *takhrij al-ḥadith, I'tibar*, maupun kritik sanad hadis yang meliputi pengertian kritik sanad, *al-jarḥ wa al-ta'dīl*, serta kriteria keshahihan sanad hadis. Begitu juga menyangkut kritik matan hadis yang meliputi pengertian dan kriteria keshahihan matan hadis. Dan bab ini juga memuat tentang pembahasan mengenai pendekatan yang digunakan dalam kritik dan fiqh al-hadis.

Bab tiga merupakan bab yang berisi data yang dibahas dalm skripsi ini. Adapun isi dari bab ini mengenai biografi Imam an-Nasā'i, data hadis yang dibahas, *takhrij*

[23] Umi Sumbulah, *Kritik Hadis*, (Malang: Uin Press, 2008), 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-ḥadith, skema sanad hadis dari masing-masing *mukharrij al-ḥadith*, *I¨tbar al-sanad* (gabungan seluruh sanad hadis yang dibahas dari beberapa kitab hadis yang mencantumkan hadis tersebut), dan terakhir mengenai biografi perawi *Sunan al-Nasā¨i*

Bab empat merupakan bab utama atau intisari dari skripsi ini yang menyertakan analisa dari seluruh pembahasan skripsi ini. Analisis pertama membahas analisis dari segi sanad yang menjelaskan kritik sanad dengan cara meneliti ke-*muttaṣīl*-an sanad, meneliti kredibilitas perawi hadis, meneliti *ʼillat*, meneliti kejanggalan dalam sanad. Kedua, menyertakan analisis dalam matan yang menelaah matan dari berbagai penelitiannya. Ketiga, menganalisa kandungan hadis sendiri dengan menyertakan *sharaḥ* dari matan hadis, penjelasan dari beberapa buku yang membahas hal yang serupa serta mencantumkan analisis pribadi.

Bab lima merupakan final dari pembahasan skripsi ini yang mencakup beberapa kesimpulan. Adapun kesimpulan tersebut merupakan jawaban dari beberapa rumusan masalah pada bab pendahuluan, dan yang terakhir, penulis menyertakan saran sebagai masukan untuk pembaca agar penelitian ini dapat dikembangkan dan diteruskan atau lebih disempurnakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id